

PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

SINGKAWANG, JUNI 2025

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

- A. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat perubahan kewenangan lurah dalam pelaksanaan pemerintahan. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Tim Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah yang seharusnya diubah dan disesuaikan dengan norma dan ketentuan terbaru.

Pada Tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang telah mengusulkan perubahan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan regulasi dan kewenangan sebagai hasil review dan pengkajian Peraturan Daerah. Dikarenakan proses review atas Peraturan Daerah merupakan proses yang selalu terjadi dan logis atas perkembangan hukum baik yang terjadi di Pemerintah Pusat dan Daerah serta karena kebutuhan Masyarakat di Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah pada tahun 2025.

Pada prinsipnya, dengan kewenangan yang sudah berubah, adanya regulasi yang baru maka terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai kembali dengan kondisi hukum terkini, yaitu Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Dalam Peraturan Daerah dimaksud terdapat perubahan kedudukan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pengaturan lembaga kemasyarakatan kelurahan belum menetapkan posyandu sebagai salah satu LKK sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri 18 Tahun 2018 dan beberapa ketentuan tambahan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan.

B. TEORI PERUBAHAN DALAM PERATURAN DAERAH

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum dan institusional, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, termasuk politik, ekonomi, dan sosial (Marzuki, 2010).

Adapun analisis terhadap faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Politik Posisi politik pemerintah yang sedang berkuasa sering kali berpengaruh besar terhadap arah dan isi dari perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena pemerintah memiliki kekuatan untuk mengajukan rancangan undang-undang dan berpengaruh dalam proses pembahasan di parlemen (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 dan Pasal 20). Selain itu, partai politik dan kelompok kepentingan juga dapat mempengaruhi proses ini melalui lobi dan advokasi.
2. Faktor Ekonomi Perubahan kondisi ekonomi, seperti krisis ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, seringkali mendorong perubahan dalam peraturan perundang-undangan (North, 1990). Misalnya, kebijakan ekonomi seperti deregulasi atau liberalisasi sering membutuhkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi kebijakan baru.
3. Faktor Sosial Perubahan dalam norma dan nilai-nilai sosial juga dapat mendorong perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, pergeseran dalam sikap masyarakat terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau kesetaraan gender dapat mendorong perubahan dalam peraturan

perundang-undangan yang relevan (Merry, 2006a). Selain hal tersebut di atas, tuntutan masyarakat juga memainkan peran penting dalam perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi baik melalui konsultasi publik atau melalui organisasi masyarakat sipil, dapat mendorong perubahan dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7). Perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks Indonesia, faktor politik, ekonomi, dan sosial memainkan peran penting dalam membentuk perubahan dan pembaharuan hukum. Peran pemerintah dan DPR dalam proses legislasi, pengaruh partai politik dan kelompok kepentingan, kondisi ekonomi, serta perubahan dalam nilai dan norma sosial, semuanya berkontribusi dalam membentuk dan mengarahkan proses perubahan dan pembaharuan hukum (Mexasai Indra, Geofani Milthree Saragih, 2023). Partisipasi masyarakat juga memegang peran penting dalam mendorong dan membentuk perubahan hukum, mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam proses legislasi. Meski demikian, proses perubahan dan pembaharuan hukum juga menimbulkan berbagai tantangan.

Menurut Dr. Gazali, SH.MH dalam mengadakan perubahan peraturan perundang-undangan hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tidak mengubah sistematika.
2. Dalam penamaan jika terjadi beberapa kali perubahan hendaknya perumusan penamaan disebut peraturan perundang-undangan yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kalinya.
3. Dalam konsiderans peraturan perundang-undangan yang diubah dikemukakan alasan perubahan dan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
4. Batang tubuh dalam perubahan peraturan perundang-undangan terdiri dari dua pasal yang ditulis dengan angka romawi, yang

mana pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan peraturan perundang-undangan yang diubah, dan urutan perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar, pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan perubahan tersebut

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa disebutkan perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan:

- menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
- menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Demikian yang disebut dalam Lampiran II Nomor 237, UU 12/2011.

Untuk naskah perubahan perundang-undangan maka Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Contoh: a.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Contoh : b (Perda)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 14 TAHUN
2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1
(satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan
keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut
telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh Peraturan Daerah:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

C. **RAPERDA PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA
SINGKAWANG**

Berdasarkan penjelasan diatas, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Singkawang yang diajukan
dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah
(Perubahan PROPEMPERDA) 2018 oleh pemrakarsa Dinas Sosial, PP
dan PA dapat dirinci menjadi 1 Rancangan Peraturan Daerah sebagai
berikut:

NO	NAMA PERDA	KETERANGAN
----	------------	------------

1.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah c. Perwako Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas;
----	---	---

Kepala Dinas,

Sutiyarto, S.ST, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19660514 199010 1 001

